

MENAKAR KONSEP KEADILAN POLIGAMI DALAM BUKU “45 HARI SUKSES POLIGAMI”

Siti Habibah¹, Qurrotul Ainiyah²

¹ Universitas Al-Falah Assunniyyah, Jember, Indonesia (st.habibah2808@gmail.com)

² Universitas Al-Falah Assunniyyah, Jember, Indonesia (ainishomad27@gmail.com)

Article Info

Article history:

Pengajuan 10 Januari 2026

Diterima 15 Januari 2026

Diterbitkan 24 Januari 2026

Keywords:

Menakar,
keadilan,
poligami,
Hukum Islam,
Kompilasi Hukum Islam

ABSTRAK

Praktik poligami telah menjadi isu yang semakin terbuka di masyarakat. Poligami yang sebelumnya dianggap tabu bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, kini dipromosikan secara public oleh mentor KH. Hafidin, S.Ag. Doktrin yang ditekankan secara berulang-ulang bahwa keadilan bukan lagi menjadi syarat utama bagi pelaku poligami, melainkan ketaatan pada suami sebagai syarat mutlak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Library Research untuk mengkaji pemikiran Hafidin tentang poligami dalam “45 Hari Sukses Poligami”. Hasil penelitian menunjukkan adanya penyimpangan terhadap pemikiran Hafidin, yang mana bertentangan dengan Q.S An-Nisa’:3 yang mewajibkan adanya keadilan. Praktik poligami yang diusung Hafidin cenderung mengabaikan hak-hak istri dan anak-anak, serta berpotensi memunculkan ketidaksetaraan gender dan diskriminasi dalam keluarga. Dalam perspektif Hafidin, poligami lebih mengarah kepada pasokan kebutuhan nafsu seksual suami dari pada prinsip-prinsip agama.

Corresponding Author:

Siti Habibah,

Universitas Al-Falah Assunniyyah, Kencong, Jember 68167, Indonesia

Email: @st.habibah2808@gmail.com

Pendahuluan

Isu mengenai poligami selalu menjadi topik perdebatan yang berlanjut, dengan berbagai pandangan dari *mufasssir*, *pemikir*, dan *feminis* yang terus mencari pembaruan. (Nur Afni Khafsoh, Rukmaniyah, 2022) Bagi kaum feminis, tindakan poligami dianggap sebagai bentuk penindasan terhadap perempuan, (Nursalasah, 2011) karena saat ini, poligami sering dilakukan tanpa mempertimbangkan misi kemanusiaan dan keadilan, melainkan dilatarbelakangi pelampiasan seks yang berlebihan kepada wanita. (Hafidzi, 2017) Terlihat dari meningkatnya kasus KDRT dan praktik poligami sirri yang melibatkan lebih dari empat istri. (Jawad, 1998, pp. 48–49)

Islam mengatur batasan mengenai jumlah istri dalam poligami (Al-Maragi, 1963, p. 181), sebagaimana tertera dalam Surah An-Nisa’:3 disebutkan bahwa laki-laki dapat menikahi satu hingga empat perempuan. (Az-Zuhaili, 2016, p. 573) Dengan garis besar, laki-laki tersebut harus adil dalam semua aspek, seperti dalam memberikan pakaian, nafkah, tempat tinggal, serta dalam membagi kasih sayang dan cinta kepada istri-istrinya. Adapun jika tidak mampu adil, sebaiknya menikahi satu istri saja. (Az-Zuhaili, 2016, p. 574) Menurut al-Maragi, kebolehan poligami yang disebutkan dalam Q.S An-Nisa’:3 merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Hal ini berdasarkan asas mencegah kerusakan harus lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan. Hanya dalam situasi mendesak, seperti ketidakmampuan untuk memiliki keturunan, poligami diperbolehkan. (Abror, 2016, p. 229)

Wahbah az-Zuhaili mengemukakan bahwa poligami diperbolehkan, namun dianggap sebagai pengecualian yang jarang terjadi dan hanya dilakukan dalam situasi mendesak (*emergency exit*). (Az-Zuhaili, 2004, p. 165) Didalam kitab Fiqh Islam wa Adillatuhu disebutkan ada dua syarat inti yang harus dipenuhi. (Az-Zuhaili, 2004, p. 162) Syarat pertama adalah adanya perlakuan adil terhadap para istri, meliputi pembagian waktu, hubungan intim, dan pemenuhan kebutuhan finansial. Adapun syarat yang kedua adalah kemampuan memberikan nafkah. Dalam konteks ini, suami diwajibkan untuk menyediakan biaya hidup bagi istri-istrinya, termasuk pangan, sandang, papan, serta kebutuhan pokok lainnya. (Az-Zuhaili, 2004, p. 163)

Sementara Mahmud Syaltut menjelaskan keadilan yang dimaksud adalah sesuatu yang bisa diimplementasikan oleh semua orang, tanpa memandang status ekonomi sesuai dengan kapasitas individu mereka, dan yang terpenting tidak boleh mengabaikan istri-istri lainnya. (Syaltut, n.d., p. 190) Yusuf al Qardawi setuju dengan pendapat ini (Al-Qardawi, 1993, p. 353) dan menambahkan bahwa dalam konteks gilir dengan istri, suami tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan istri lain diluar waktu yang ditentukan, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak, seperti ketika menderita penyakit parah. (Al-Qardawi, 1993, p. 351)

Namun, di era modern ini, para pegiat poligami semakin optimis dan berani menunjukkan keberadaan mereka di kalangan masyarakat, dimana poligami yang sebelumnya menjadi urusan pribadi, kini dipromosikan sebagai konsumsi publik melalui kelas mentor yang berbayar. Salah satunya adalah KH. Hafidin, S.Ag., seorang pendidik di Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma, Serang, Banten, yang juga aktif dalam mengkampanyekan poligami dalam berbagai seminar sebagai *coach* dan pelaku. (Miski, 2022, pp. 15–32) Hafidin mengemukakan bahwa keadilan dan kemapanan bukan lagi syarat utama dalam poligami. (Dozan, 2023, pp. 739–749) Doktrin yang ditekankan secara berulang-ulang adalah ketaatan sebagai syarat mutlak dalam poligami. Oleh karena itu, jika seorang suami ingin berpoligami tidak perlu meminta izin kepada istri, sebab menikah lagi adalah sepenuhnya urusan suami, dan istri tidak diizinkan menolak. (Live, n.d.) Selain itu, Hafidin merupakan seorang penulis, yang mana salah satu bukunya yang berjudul 45 Hari Sukses Poligami akan dikaji secara mendalam oleh peneliti.

Berbeda pendapat dengan ulama yang lain, Hafidin mengungkapkan bahwa penilaian adil tidak boleh bergantung pada perasaan istri karena hal tersebut bersifat sangat subjektif. (Hafidin, 2020, p. 80) Keadilan yang dapat dinilai secara objektif dalam konteks rumah tangga terkait pembagian hak istri, diantaranya makanan, pakaian, tempat tinggal, dan gilir. (Hafidin, 2020, p. 81) Menurut pemahamannya, giliran waktu hanya berlaku untuk malam hari. Di siang hari, suami dapat berada bersama siapa pun tergantung pada kebutuhan dan manfaat yang ingin dicapai. Konsep ini yang menghasilkan situasi di mana suami dapat berhubungan intim dengan keempat istrinya dalam satu hari. (Hafidin, 2020, p. 97) Poligami itu keseimbangan, sebab istri haid dan nifas, sementara suami tidak mengalaminya. Suami siap dan butuh saluran seksual kapan saja, sementara istri ada waktu-waktu tertentu yang tidak siap dan haram untuk hubungan seksual. (Hafidin, 2020, p. 55) Poligami melengkapi kebutuhan seksual suami dan kebutuhan aktualisasi kepemimpinan suami dalam keseharian. Sungguh tak layak seorang suami ikut-ikutan haid saat istrinya haid, atau ikut-ikutan nifas saat istrinya

nifas.(Hafidin, 2020, p. 57)Menikmati wanita dan tahu nikmatnya wanita itu sebuah tindak kekinian untuk visi ukhrawi.(Hafidin, 2020, p. 51)

Pendapat Hafidin sangat bertentangan dengan konsep islam dan terdapat beberapa indikasi terjadi ketimpangan keadilan, yang sebenarnya didalam agama islam keadilan itu adalah suatu keharusan.(Az-Zuhaili, 2016, p. 574)Sebab itu, peneliti akan menguraikan menelaah pemikiran Hafidin tersebut, sekaligus mengkritik pokok-pokok pemikiran Hafidin yang dianggap menyimpang.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *library research* yang mana penelitian ini ingin mengkaji bagaimana pemikiran sosok seorang Hafidin (mentor atau coach poligami) yang patriarki atau terlalu menganggap remeh aturan poligami yang nantinya akan berdampak memberikan diskriminasi terhadap salah satu gender yaitu perempuan. Pendekatan kualitatif *library research* digunakan untuk menggali atau membedah suatu karya orang lain secara mendalam(Cresswell, 2013, p. 90) yaitu menggali buku Hafidin tentang poligami yang berjudul "45 Hari Sukses Poligami". Peneliti menggunakan buku dari Hafidin sebagai data primer yaitu buku 45 Hari Sukses Poligami. Sedangkan untuk data sekunder menggunakan Kompilasi Hukum Islam serta kitab karya Wahbah Zuhaili yaitu *Fiqh al-Islam waAdillatuhudan Tafsir al-Munir*, yang digunakan sebagai data-data penunjang untuk penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Gagasan Hafidin tentang Poligami "Buku 45 Hari Sukses Poligami"

Hafidin memperbolehkan poligami berdasarkan Q.S An-Nisa' ayat 34, yang ditekankan adalah kata "*qawwamu*". *Al-qawwamu* ditafsirkan oleh Hafidin bahwa laki-laki itu mempunyai keutamaan untuk melakukan poligami. Didalam *qawwam* itu tidak hanya sekedar sebagai sifat *Rois* (pemimpin), tetapi juga sifat *Kabiir* (yang dituakan), sifat *al-Hakim* (pemutus perkara sekaligus penentu kebijakan), dan sifat *Murabbi* (pendidik sepanjang hayat).(Hafidin, 2020, p. 80) Ibnu Katsir menginterpretasikan "*qawwam*" sebagai individu yang berperan sebagai pemimpin, pemegang kekuasaan, dan pendidik yang selalu hadir untuk merawat dan membimbing. Selain itu, dia juga menyatakan bahwa "*qawwam*" bisa diartikan sebagai umara' (penguasa kota atau wilayah) yang harus dihormati selama dalam kondisi taat kepada Allah.(Katsir, 2000, p. 20) Sebaliknya, Al-Razi mengemukakan bahwa peran suami sebagai pemimpin bagi istrinya mencakup wewenangannya untuk mengorganisir, membimbing, serta memberikan perlindungan dan menjamin keamanan istri.(Al-Razy, 1981, pp. 90-91)

Beberapa penafsir konservatif India mengartikan kata *qawwam* dalam bahasa Urdu sebagai *darogha* (laki-laki sebagai pemegang otoritas seperti seorang polisi bagi perempuan). Namun, pendekatan berbeda sepenuhnya diterapkan oleh kaum modernis yang mendorong kesetaraan gender. Salah satu penafsir modernis terkemuka, yaitu Muhammad Asad, menerjemahkan *qawwam* sebagai seseorang yang harus "melindungi perempuan secara penuh." Fokusnya bukanlah superioritas laki-laki atas perempuan, melainkan kewajiban laki-laki untuk melindungi perempuan.(Engineer, 1999, p. 69)Muhammad Asad bahkan menganggap *qawwam* sebagai bentuk yang diperkuat dari *qa'im*, dan

struktur gramatikal ini lebih luas karena mencakup konsep memberikan nafkah fisik dan perlindungan bersama dengan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, menjadi *qawwam* berarti menambahkan tanggung jawab ekstra bagi laki-laki terhadap perempuan.(Engineer, 1999, p. 70)

Dalam implementasi sifat *qawwam*, terdapat doktrin yang ditekankan secara berulang-ulang oleh Hafidin yaitu ketaatan sebagai syarat mutlak dalam poligami. Selama jumlah istrinya belum mencapai empat, maka seorang istri tidak ada kewajiban menghalangi apalagi menolak suami menikah lagi. Suami juga tidak perlu meminta izin, sebab menikah lagi 100% urusan suami.(Hafidin, 2020, p. 102)Meminta izin kepada istri ketika hendak berpoligami bisa menjadi cerminan kepemimpinan yang lemah. Sebab, sejak kapan istri jadi kepala dinas, sehingga harus minta izin dulu saat mau menikah lagi?(Hafidin, 2020, p. 103)Ketaatan istri kepada suami merupakan hal utama, sehingga terdapat dominasi kuat dari sisi laki-laki dan ketidakseimbangan peran dan fungsi dalam keluarga. Yang mana, seorang istri diharuskan tunduk kepada suami, bahkan jika suami menyakiti dengan dalih agama (seperti poligami), istri merasa tak berdaya dan menyalahkan dirinya sendiri atas tindakan suami.(Ainiyah, 2017, pp. 53–57)

Mumtaz Ali membantah pemahaman *qawwam* ini dengan merujuk pada seorang cendekiawan terkemuka, Syah Waliyullah, yang menerjemahkannya sebagai *tadbir-e-kar kunindah*, yakni pengaturan aktivitas. Kemudian, dia memberikan argumen yang mendalam tentang makna "Allah telah membuat kelebihan beberapa di antara mereka atas yang lain," dan menyimpulkan bahwa ini tidak mengindikasikan superioritas laki-laki atas perempuan. Ali mengklaim bahwa *qawwam* sebenarnya merupakan perpanjangan dari kata *qiyam*, yang merujuk kepada seseorang yang harus lebih banyak berada di luar rumah untuk bekerja dan mencari nafkah. Dalam konteks ini, laki-laki berperan sebagai *qawwam* bagi perempuan. Ali secara menarik berargumen bahwa ayat Al-Quran An-Nisa':34, daripada membuktikan superioritas laki-laki atas perempuan, sebenarnya membuktikan bahwa laki-laki bertanggung jawab untuk menciptakan kehidupan yang nyaman bagi perempuan. Dengan kata lain, laki-laki memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi kaum perempuan.(Engineer, 1999, p. 225)

Terlihat bahwa pemahaman konsep *qawwam* oleh Hafidin tidak sejalan dengan konsep *qawwam* yang dijelaskan oleh para penafsir di atas. Seharusnya, kata *qawwam* mengidentifikasi seseorang yang bertanggung jawab untuk melindungi, membimbing, dan merawat orang lain. Jika yang dimaksud adalah peran otoriter atau penguasaan yang sewenang-wenang oleh suami terhadap istrinya, maka ada kata-kata lain yang lebih sesuai, seperti *musaitirun* dan *muhaiminun*.(Al-Faruqi, 1997, p. 108)Penggunaan kata *qawwam* ini menegaskan bahwa Al-Quran menginginkan pemimpin yang memiliki karakteristik yang mengarah pada bimbingan, perlindungan, perhatian terhadap kebutuhan yang dipimpinnya, bukan penguasa dengan otoritas mutlak yang memaksa dengan sewenang-wenang.

Untuk mencapai keadilan dalam poligami, Hafidin menekankan tidak diperlukan syarat khusus. Akan tetapi Hafidin mensyaratkan keadilan poligami terfokuskan pada pembagian pangan, sandang, papan dan berhubungan intim.(Hafidin, 2020, p. 81)Jika semuanya terpenuhi, itu dianggap sebagai kesetaraan yang adil, terlepas dari jumlah istri, yang penting adalah masalah menginap. Jadi

penekanannya disini adalah keadilan poligami bisa ditegakkan dalam rumah tangga jika si pelaku poligami menghindari hukum Allah di akhirat.(Muhyidin, 2023, p. 53) Al-Qur'an membolehkan poligami hanya ketika syarat keadilan terpenuhi.(Engineer, 1999, p. 247) Adapun Wahbah az-Zuhaili menyebutkan ada dua syarat inti yang harus dipenuhi dalam berpoligami.(Az-Zuhaili, 2004, p. 162) Pertama, adanya perlakuan adil terhadap para istri, meliputi pembagian waktu, hubungan intim, dan pemenuhan kebutuhan finansial. Kedua, adalah kemampuan memberikan nafkah. Dalam konteks ini, suami diwajibkan untuk menyediakan biaya hidup bagi istri-istrinya.(Az-Zuhaili, 2004, p. 163)

Hafidin seolah mengesampingkan syarat keadilan yang sudah jelas disepakati oleh jumhur ulama. Padahal dalam berpoligami diperlukan pemenuhan persyaratan adil sesuai dengan surah An-Nisa' ayat 3, yang menekankan bahwa jika tidak mampu akan berbuat adil, maka maksud Al-Qur'an adalah jelas monogami.(Engineer, 1999, p. 112) Oleh karena itu, istri yang hendak dipoligami perlu menyadari hak-hak yang seharusnya diberikan kepadanya. Dengan demikian, agar perempuan dan anak-anak tidak mengalami ketidakadilan poligami penting untuk memastikan bahwa hak asasi perempuan setara dengan laki-laki. Mengutip Qurrotul Ainiyah, bahwa dalam hubungan suami istri, hubungan tersebut bersifat sejajar bukan hierarki, sehingga tidak ada posisi dominan dan kerelaan.(Santi Puspita Sari, 2019, pp. 210–233)

Selain itu, Hafidin juga menyebutkan bahwa berpoligami tidak harus kaya. Namun, ketika diperinci lebih lanjut, istilah kaya disini lebih mengacu pada kemampuan finansial. Hal ini jelas melanggar syarat-syarat poligami yang telah disepakati oleh jumhur ulama, bahwa seseorang yang ingin berpoligami seharusnya sudah memiliki kemampuan dan kesiapan dalam hal pemberian nafkah kepada istri-istrinya.(Efendy, 2022, p. 11) Suami juga diharuskan memberikan perlakuan yang adil terhadap semua istrinya, memastikan bahwa setiap istri mendapatkan kesetaraan terkait hak perkawinan dan hak-hak lainnya.(Rahman, 1992, p. 45)

Menurut hemat penulis, pernyataan Hafidin tentang syarat-syarat poligami tidak ideal jika diterapkan pada kondisi saat ini. Apalagi beberapa syarat yang diajukan ini bertentangan dengan beberapa jumhur ulama. Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa poligami harus dilakukan dengan keyakinan penuh akan kemampuan berlaku adil sesuai yang terkandung dalam Surah An-Nisa':3.(Darmawijaya, 2015, p. 31)Sementara Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa adanya keadilan adalah persyaratan hukum untuk memungkinkan poligami, yang berarti bahwa poligami diizinkan ketika adanya keadilan dan dilarang ketika keadilan tidak ada.(Az-Zuhaili, 2016, pp. 364–370)Berbeda pendapat dengan Sayyid Sabiq yang menyarankan agar laki-laki yang ingin berpoligami diharuskan melalui uji penelitian terlebih dahulu oleh pengadilan agama untuk memastikan kemampuannya secara materi sebelum izin poligami diberikan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa kehidupan pernikahan memerlukan biaya tinggi, dan praktik poligami dengan menambah anggota keluarga bisa meningkatkan beban suami sebagai kepala keluarga.(Sabiq, 1983, p. 108)

Ahli tafsir terkemuka dari Pakistan, Maulana Muhammad Ali membolehkan poligami dalam keadaan tertentu. Ali juga melampirkan catatan yang panjang tentang Q.S An-Nisa':3, bahwa ayat tersebut tidak memerintahkan poligami, bahkan tidak juga mengizinkan poligami tanpa ada syarat tertentu. Oleh karena itu, jelaslah bahwa dibolehkannya kawin lebih dari satu istri tidaklah tanpa

batasan berkaitan dengan kualitas dan kuantitas. Gagasan tentang keadilan terhadap semua istri sangatlah sentral terkait konsep poligami dalam Islam.(Engineer, 1999, pp. 116–117)

Tabel 1. Skema Penafsiran Syarat Poligami dalam Q.S An-Nisa:3

No	Penafsiran Hafidin tentang syarat poligami	Penafsiran Ulama tentang syarat poligami	Ketimpangan syarat poligami perspektif Hafidin
1.	Keadilan bukan syarat utama dalam berpoligami	Pelaku poligami wajib berlaku adil	Pemikiran Hafidin adalah asumsi pribadi. Penafsiran tentang Q.S An-Nisa':3 tanpa dasar keilmuan yang kuat.
2.	Taat menjadi syarat mutlak poligami	Taat tidak menjadi syarat utama poligami	Pemikiran Hafidin cenderung patriarki. Terdapat dominasi penuh kaum laki-laki atas kaum perempuan.

Dari tabel di atas, terdapat perbedaan penafsiran terkait syarat poligami, sehingga memunculkan : *pertama*, adanya ketimpangan terhadap pemikiran Hafidin terkait keadilan, bahwa memang tidak ada rujukan tentang referensi-referensi yang diambil oleh Hafidin dalam menafsirkan Q.S An-Nisa':3. Sehingga, penafsirannya dianggap lemah. *Kedua*, adanya ketimpangan terhadap pemikiran Hafidin yang cenderung patriarki. Menurut penafsirannya, seorang istri harus manut, nunut secara mutlak kepada suami. Sementara Al-Qur'an menekankan ketaatan perempuan terhadap suami mereka (tuntutan ini lebih dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada daripada persoalan prinsip), menjaga kesucian, dan mendorong laki-laki untuk bersikap baik dan adil terhadap istri-istri mereka tanpa melakukan penindasan.(Engineer, 1999, p. 261)

Hafidin menilai adil dalam berpoligami tidak dapat didasarkan pada perasaan istri terhadap tindakan suami karena hal tersebut akan bersifat subjektif. Bisa jadi istri merasa tidak adil tetapi suami telah berusaha sebaik mungkin untuk bertindak adil, sehingga hal itu tidak berarti bahwa suami tidak dapat bertindak adil. Asal suami sudah berusaha semaksimal mungkin dan tetap berhati-hati, maka tuntutan suami untuk berbuat adil pun gugur.(Hafidin, 2020, p. 80)

Dalam konteks rumah tangga, keadilan yang dapat dinilai secara objektif berkaitan erat dengan pembagian hak istri dalam empat aspek, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, dan waktu gilir.(Hafidin, 2020, p. 81) Gilir merupakan salah satu unsur utama dalam praktik keluarga poligami, menentukan gilir termasuk pada kriteria wajib untuk menjaga keadilan. Menurut pemahaman Hafidin, bergilir hanya berlaku pada saat malam hari, sedangkan pada siang hari suami dapat bersama siapa saja sesuai kebutuhan dan manfaat yang diinginkan. Konsep ini telah menghasilkan situasi dimana suami dapat berjima' dengan keempat istrinya dalam satu hari.(Hafidin, 2020, p. 97)

Menyikapi konsep keadilan Hafidin ini, tentu berbeda dengan beberapa hasil kajian yang mengemukakan bahwa keadilan yang bisa dijalankan oleh manusia adalah kemampuan untuk menyeimbangkan aspek materi, hubungan sosial, dan akomodasi di antara para istri dalam konteks nafkah, interaksi sosial yang sehat, dan tempat tinggal, tanpa memberikan perlakuan istimewa pada salah satu istri.(Salam, 2018, p. 7) Dikatakan oleh Qurrotul Ainiyah, bahwa tingkatan tertinggi dalam rumah tangga adalah keadilan yang didasari cinta kasih, sehingga dalam suatu keluarga tidak akan ada

perasaan bahwa dirinya lebih tinggi dan sifat *kardiman* (seenaknya sendiri). Kedua belah pihak adalah mitra yang saling *support* terkait semua hal, maka dari itu dominasi kepentingan dari salah satu pihak tidak akan terjadi. (Ainiyah, 2018, pp. 53–57)

Tabel 2. Pemetaan Konsep Keadilan

No	Keadilan Poligami Perspektif Hafidin	Keadilan Poligami Perspektif Ulama
1.	Usaha laki-laki tanpa ada dasar	Keadilan dalam <i>nafaqah lahiriah</i> dan <i>batiniah</i>
2.	Pembagian waktu hanya sebatas kebutuhan seks	Pembagian waktu meliputi kebutuhan psikologis

Para ulama *fiqh* berpendapat, (Tatapangarsa, 2019, p. 34) bahwa adil ditafsirkan dengan adanya perlakuan yang sama terhadap istrinya dalam setiap tindakan serta mampu melakukannya, misalnya persamaan dalam hak dan *nafaqah lahiriah* maupun *batiniah* yang secara seimbang harus diutamakan dan dipenuhi untuk menjaga kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga. Yang dimaksud dengan *nafaqah lahiriah* disini adalah pemenuhan yang harus dilakukan oleh suami kepada istrinya dalam bentuk materi, seperti tempat tinggal, pakaian, dan makanan. Sedangkan yang dimaksud dengan *nafaqah batiniah*, adalah pemenuhan yang wajib diberikan suami kepada istrinya yang berbentuk non materi, seperti kebutuhan biologis dan kebutuhan psikologis (cinta, kasih sayang dan sebagainya). (Khotimah, 2020, p. 3)

Dalam memperhatikan hak anak bukan hanya perihal keuangan saja. Secara *lahiriah*, seorang anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan pengasuhan, hak pengajaran, hak pendidikan, akhlak dan agama. Untuk mencapai keadilan *batiniah* anak perlu adanya pemenuhan kasih sayang yang cukup dari orang tua, jangan sampai anak merasa kehilangan kasih sayang yang menyebabkan anak bertindak menyimpang dari norma-norma agama. Kualitas pertemuan antara anak dan ayah mempengaruhi pola bentuk komunikasi, keteladanan serta kedekatan terhadap anak. (Ratna Kusuma Wardani, 2015, p. 2)

Empat imam madzhab sepakat bahwa adil dalam konteks memberikan nafkah adalah sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan hidup istri, termasuk aspek makanan, pakaian, dan tempat tinggal. (Al-Jaziry, 2004, p. 185) Adapun Asghar Ali Engineer mengatakan terkait kandungan surah An-Nisa' ayat 129 yang menjelaskan bahwa manusia tidak memiliki kemampuan untuk *nge-treat* para istrinya secara adil, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukannya. (Engineer, 2005, p. 125) Ali memiliki pandangan yang cenderung ketat terkait poligami yang menekankan bahwa ada tiga aspek atau syarat perlakuan adil, diantaranya memastikan penggunaan harta anak yatim dan janda secara tepat, menyediakan keadilan finansial untuk semua istri, serta memberikan perhatian dan kasih sayang yang setara kepada semua istri. (Nuryatno, 2001, p. 76) Karena itulah, Al-Qur'an mengingatkan untuk tidak berpihak atau condong kepada satu istri sementara istri lain terabaikan hingga merasa tidak memiliki seorang suami.

Terlihat bahwa Al-Qur'an tidak sepenuhnya mendukung poligami, dan juga tidak mudah pula untuk dilakukan. Keadilan adalah suatu hal yang sulit untuk diterapkan, Asghar Ali mengindikasikan

bahwa poligami dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan.(Engineer, 1999, p. 112)Sebab itu, monogami dianggap sebagai esensi yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh umat.(Engineer, 1999, p. 113)

Ternyata, pemikiran Hafidin memiliki ketimpangan dan kecelaan yang berindikasikan menyebabkan kemudharatan di dalam masyarakat. Pendapat beliau yang mengesampingkan syarat keadilan bagi suami terhadap istri-istrinya yang hendak dipoligami tentu tidak dapat dibenarkan. Sedangkan poligami dalam Islam menurut mayoritas ulama maupun pemikir kontemporer bukanlah sesuatu yang tidak bersyarat, poligami diperbolehkan dalam Islam mengharuskan adanya syarat jaminan keadilan dari pihak suami.(Muhyidin, 2023, p. 77) Tanpa adanya keadilan, kaum laki-laki bisa sewenang-wenang dan berkuasa atas kaum perempuan. Padahal dalam Islam tidak mengenal adanya diskriminasi antara laki-laki maupun perempuan, dikarenakan Islam menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra yang sejajar. Kalaupun ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, itupun hanya sebatas akibat dari fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan oleh Islam kepada masing-masing jenis kelamin. Sehingga adanya perbedaan bukan untuk mengunggulkan diantara satu jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, karena keduanya diharapkan dapat saling melengkapi dan tolong-menolong untuk memerankan fungsinya masing-masing dalam kehidupan.(Yanggo, 2010, p. 90)

Kritik Pemikiran Hafidin tentang Poligami

Hafidin mengemukakan bahwa poligami itu tidak memiliki persyaratan khusus, hanya niat yang penting.(Muhyidin, 2023, p. 53)Beliau juga mengatakan bahwa keadilan bukan lagi syarat utama dalam poligami. Selain itu, seseorang yang akan berpoligami tidak diharuskan kaya, namun diharuskan mempunyai sikap *Qawwam* dalam dirinya.(Hafidin, 2020, p. 80) Point keadilan dan kewajiban menafkahi, seolah dikesampingkan oleh Hafidin. Yang lebih diutamakan adalah ketaatan istri kepada suami, sehingga kehadiran istri tidak dianggap penting dalam proses pengambilan keputusan, termasuk saat situasi berpoligami. Meskipun sebenarnya, perempuan adalah ciptaan Allah yang juga memiliki emosi seperti kesedihan, rasa sakit, cemburu, dan lain-lain.(Dozan, 2023, pp. 739–749)

Hal itu sangat bertentangan dengan pendapat Muhammad Abduh sebagaimana dikutip oleh Rasyid Ridha dalam *Tafsir Al-Manar* bahwa keadilan merupakan syarat mutlak bagi pelaku praktik poligami. Bahkan bagi mereka yang merasa tidak akan mampu berlaku adil dihukumi haram berpoligami. Dimasa hidup Muhammad Abduh, praktik poligami sudah menjadi hal yang sewajarnya, sebab itu pada saat menjabat sebagai Mufti Mesir, Abduh bahkan mengkritik dan melarang keras praktik poligami. Beliau berpandangan bahwa poligami merupakan akar penyebab kerusakan dalam masyarakat Mesir pada masa itu. Melaksanakan poligami dalam kenyataannya dapat menyebabkan konflik diantara para istri, perselisihan diantara anak - anak dan anggota keluarga lainnya.(Ridha, 1948, pp. 364–370)Hal ini juga dapat menyebabkan kehancuran dalam keluarga dan berpotensi mengakibatkan gangguan psikologis pada anak - anak mereka. Argumen Abduh berdasar kepada kaidah ushul fiqh *dar ul mafaasid muqaddamunn 'alaa jalbil mashaalih* (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih manfaat).(Ridha, 1948, p. 350)

Wahbah az-Zuhaili menekankan perihal syarat berpoligami adalah harus mampu berlaku adil.(Az-Zuhaili, 2016, pp. 364–370)Sementara Quraish Shihab mengungkapkan bahwa menerapkan

keadilan dalam konteks poligami adalah tugas yang sangat rumit dan bisa mengakibatkan kekerasan pada pihak perempuan, sehingga salah satu metode untuk menjalankan prinsip keadilan dalam pernikahan adalah melalui pernikahan monogami.(Sari, 2022, p. 17) Quraish Shihab sependapat dengan Wahbah az-Zuhaili perihal kebolehan berpoligami yang dianggap sebagai pengecualian yang jarang terjadi dan hanya dilakukan dalam situasi mendesak.(Az-Zuhaili, 2016, pp. 162–165)

Dalam tafsirnya, Sayyid Qutb menjelaskan bahwa syariat poligami ada untuk mencegah kaum muslim mengawini istri lebih dari satu hanya karena hawa nafsu belaka.(Qutub, 2002, p. 275) Beliau menghukumi poligami hanya sebatas *rukhsah*, yang dilakukan hanya dalam keadaan mendesak yang berpotensi menimbulkan dampak buruk jika tidak dilakukan.(Jalili, 2018, p. 144) Penekanan pelaksanaan praktik poligami tidak untuk kepentingan pribadi, seperti menikahi perempuan yang masih gadis, menunjukkan dominasi terhadap perempuan, dan alasan lain yang berkontribusi pada penurunan status wanita.

Pada saat diwawancarai oleh tim narasi,(Live, n.d.) terungkap beberapa alasan mengapa istri-istri Hafidin bersedia menjadi bagian dari poligami adalah karena mereka merasa terdorong atau mendapat tekanan dari orang tua dan kerabat. Ada juga yang menolak, dengan alasan bahwa mereka tidak ingin bersuamikan seorang pria yang telah beristri. Terlebih lagi, ada istri yang tidak mengetahui bahwa Hafidin telah menikah lagi dan memiliki istri lain. Ironisnya lagi, salah satu istri Hafidin dinikahi pada saat berumur 16 tahun.(Maulana Latif, 2022, pp. 58–59)Hal ini bukan hanya meremehkan perempuan dan memudahkan poligami, tetapi juga secara jelas melanggar hukum Indonesia yang menetapkan batas usia pernikahan minimal 19 tahun, baik bagi pria maupun wanita.(Kompilasi Hukum Islam, 2020, p. 5)

Dalam beberapa jurnal diinformasikan bahwa Hafidin telah melakukan pernikahan sebanyak enam kali. Dua dari istri sebelumnya telah diceraikan olehnya, salah satu sebabnya karena sudah memasuki masa menopause, dan satu lagi adalah seorang janda yang menurutnya bukan merupakan takdirnya.(Efendy, 2022, p. 11) Pernyataan tersebut menimbulkan kontroversi, karena tampaknya mereduksi peran istri hanya sebagai sarana untuk reproduksi semata. Ini benar-benar merendahkan martabat perempuan sebagai manusia, dan tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip islam. Syarat-syarat untuk poligami tidak pernah mengacu pada perempuan yang mengalami masa menopause, melainkan pada perempuan yang tidak dapat memiliki keturunan (mandul).(Efendy, 2022, p. 12)

Poligami dianggap sebagai ajaran yang sangat dianjurkan. Menurut Hafidin, pengamalan syariat poligami merupakan bukti Taslim keislaman seseorang. Menolaknya sama saja dengan mendistorsi makna keislaman dirinya. Muslimah manapun akan rela hidup dalam syariat poligami, sebab poligami merupakan salah satu syarat islam.(Hafidin, 2020, pp. 69–70)Sedangkan pada masa awal perkembangan Islam, poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan yang mendesak Ini terjadi karena saat itu jumlah laki - laki dalam komunitas Muslim lebih sedikit dibandingkan perempuan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya laki-laki yang gugur dalam pertempuran untuk mempertahankan dan memperluas wilayah Islam. Kehilangan sekitar 10% laki-laki dari populasi tersebut menyebabkan pusat pemerintahan Islam yang baru tumbuh di Madinah mengalami krisis yang signifikan. Maka, izin

poligami diberikan dengan harapan agar istri-istri dan keluarga mereka bisa masuk Islam serta tindakan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan antar suku dan memberikan pertolongan kepada para janda dan anak yatim yang terlantar kala itu. (Nurhayati, 2012, p. 284)

Perlu dicatat, ironis jika poligami kemudian dianggap sebagai praktik yang disarankan yaitu sebagai sunnah rasul, dan tentu saja akan memiliki implikasi sosial dan teologis yang sangat signifikan. Karena itu, poligami adalah peraturan yang bijak untuk mencari solusi atas tantangan-tantangan yang dihadapi manusia, dan bukan untuk menindas kaum perempuan. Tanpa adanya aturan ini, risiko gangguan sosial akibat dorongan seksual, perselingkuhan, dan kelahiran diluar pernikahan akan meningkat. Pernikahan tanpa aturan “keadilan” dapat mengakibatkan pengabaian hak-hak perempuan. (Fathonah, 2015, p. 21)

Menurut hemat peneliti, terdapat indikasi penyimpangan oleh Hafidin mengenai syarat-syarat poligami. Hafidin seolah mengesampingkan syarat adil yang mana didalam surah an-nisa':3, secara tegas disebutkan bahwa seseorang diperbolehkan berpoligami dengan syarat harus mampu berlaku adil. (Az-Zuhaili, 2016, p. 574) Tanpa adanya keadilan dalam keluarga poligami, dikhawatirkan terjadi pengabaian hak anak dan istri serta diskriminasi terhadap kaum perempuan. Dikatakan oleh Qurrotul Ainiyah, bahwa keadilan dapat dicapai melalui asosiasi yang baik sehingga prinsip yang dinyatakan dalam Surah An-Nisa':19 *wa 'āshirūhunna bil ma'rūuf* bisa terwujud. Imam Nawawi menjelaskan prinsip tersebut sebagai tanggung jawab laki-laki untuk memperlakukan istri dengan baik, menjaga keadilan di rumah (jika berpoligami), memberikan nafkah, dan berbicara dengan sopan. Sementara itu, istri memiliki hak yang sejajar dalam pandangan syariah, yaitu berhak diperlakukan dengan baik dan bebas dari perlakuan yang merugikan. (Ainiyah, 2018, p. 226)

Dalam doktrin taat yang beliau tekankan secara berulang-ulang, terdapat dominasi kuat dari sisi laki-laki dan ketidakseimbangan peran dan fungsi dalam keluarga. Yang mana, seorang istri diharuskan tunduk kepada suami, bahkan jika suami menyakiti dengan dalih agama (seperti poligami), istri merasa tak berdaya dan menyalahkan dirinya sendiri atas tindakan suami. (Ainiyah, 2017, pp. 53–71) Selama jumlah istrinya belum mencapai empat, maka seorang istri tidak ada kewajiban menghalangi apalagi menolak suami menikah lagi. Suami juga tidak perlu meminta izin, sebab menikah lagi 100% urusan suami. (Hafidin, 2020, p. 102) Meminta izin kepada istri ketika hendak berpoligami bisa menjadi cerminan kepemimpinan yang lemah. Sebab, sejak kapan istri jadi kepala dinas, sehingga harus minta izin dulu saat mau menikah lagi? (Hafidin, 2020, p. 103)

Pernyataan Hafidin tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 56 ayat 1, bahwa suami yang mau menikah lagi harus melakukan persidangan terlebih dahulu guna memperoleh izin dari Pengadilan Agama. (Kompilasi Hukum Islam, 2020, p. 16) Izin bisa diperoleh apabila memenuhi persyaratan, yaitu seorang istri tidak bisa memenuhi kebutuhan seks suami, istri yang cacat dan penyakitan, atau mandul. (Kompilasi Hukum Islam, 2020, p. 17)

Hal itu menyiratkan bahwa implementasi prosedur poligami di Pengadilan Agama didasarkan pada prinsip menutup pintu secara ketat, yang berarti bahwa poligami hanya akan diizinkan jika memang diperlukan, dan hanya dalam situasi-situasi tertentu dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan. Peraturan hukum yang mengharuskan izin Pengadilan untuk

poligami menekankan pentingnya eksistensi perkawinan. Tanpa izin Pengadilan, perkawinan poligami tidak memiliki keabsahan hukum, tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk tuntutan hukum atau hak-hak suami, istri, dan anak-anak mereka dalam masyarakat. Persyaratan autentik ini bertujuan memastikan perkawinan poligami sesuai dengan nilai-nilai agama yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan harmoni dalam rumah tangga, menciptakan kebahagiaan bagi suami dan istri. (Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, 2015, p. 106)

Gilir merupakan salah satu unsur utama dalam praktik keluarga poligami, menentukan gilir termasuk pada kriteria wajib untuk menjaga keadilan. Menurut pemahaman Hafidin, bergilir hanya berlaku pada waktu malam hari, sedangkan pada siang hari suami dapat bersama siapa saja sesuai kebutuhan dan manfaat yang diinginkan. Konsep ini telah menghasilkan situasi dimana suami dapat berjima' dengan keempat istrinya dalam satu hari. (Hafidin, 2020, p. 97)

Dalam pembagian waktu, Hafidin menggunakan metode tawaf yakni berputar dan mengistilahkan para istri itu dengan R1 sebagai istri pertama, R2 sebagai istri kedua dan seterusnya. Konsep Hafidin dalam giliran seorang istri mengabaikan para istri yang dianggap tidak produktif secara seksual. Misalnya istri yang sedang haid, nifas, itu tidak layak untuk mendapatkan giliran. Sedangkan istri yang telah suci dari haid atau nifas memiliki hak pada malam itu juga untuk berhubungan intim, bahkan jika itu berarti harus melompati istri yang sedang dalam giliran. (Hafidin, 2020, p. 96)

Al-Qardawi mengemukakan bahwa seorang suami dilarang bertemu dengan istrinya diluar waktu yang telah ditetapkan terkecuali ada hal darurat, misalnya sakit parah. (Al-Qardawi, 1993, p. 351) Adapun Imam an-Nasa'i dalam kitabnya yang berjudul *Asyrah al-Nisa*, membicarakan mengenai cara yang sepatutnya dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya dalam situasi poligami. Beliau menekankan pentingnya suami untuk bersikap adil dalam gilir dan perhatian terhadap semua istrinya, dengan memperhitungkan secara proporsional. An-Nasa'i pun menyoroti bahwa seorang suami seharusnya tidak mempunyai alasan untuk tidak melakukan rotasi kunjungan kepada istrinya, bahkan dalam situasi seperti penyakit serius, menstruasi, atau setelah melahirkan. Kecuali jika istrinya yang bersangkutan dengan sukarela menyerahkan giliran tersebut kepada istri lainnya. (Imam Al-Nasa'i, n.d.)

Sementara dalam *Fathul Mu'in* karangan Syeikh Zaiinuddin binn 'Abdul 'Aziiz al Maliibary, dijelaskan bahwa jikalau suami bekerja pada siang hari, dia sebaiknya melaksanakan rotasi kunjungan kepada istri-istrinya di waktu malam, begitupun sebaliknya. Selama periode rotasi, waktu kunjungan minimum bagi seorang istri adalah satu malam, mulai dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar, dan maksimum tiga malam. (Rifqi, 2019, p. 91)

Keadilan dalam hal membagi waktu kunjungan adalah sebuah kewajiban di mana suami seharusnya memberikan jadwal yang setara bagi istri-istrinya untuk tujuan kunjungan, pendampingan, perlindungan, perhatian, dan kebutuhan emosional, bukan hanya terbatas pada hubungan seksual. (Al-Hanafi, 2010, p. 179) Sementara Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa poligami memiliki persyaratan inti di mana suami harus memastikan adanya kesetaraan di antara istri-istrinya dalam hal dukungan finansial, perlakuan yang adil, dan waktu menginap. (Az-Zuhaili, 2004, p.

163) Hal ini sesuai dengan konsep *mu'aasyarah bill ma'ruuf* yang disyariatkan oleh Allah swt dalam surah an - nisa': 19. Sedangkan pembagian waktu menginap yang diterapkan oleh Hafidin terlihat tidak merata. Dapat ditarik kesimpulan bahwa poligami yang dipraktikkan oleh Hafidin adalah praktik yang menjadikan kaum wanita sebagai objek pemenuhan kebutuhan nafsu seksual, bukan sebagai sebuah pernikahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama. (Sunaryo, 2010, pp. 143-167) Dengan jelas, Sir Sayed menyatakan bahwa poligami bukanlah untuk memenuhi keinginan seksual seseorang. Bagi dia, banyak umat Islam zaman sekarang telah salah paham dalam hal ini. (Engineer, 1999, p. 247)

Syari'at Islam seringkali di interpretasikan dengan cara yang mempertahankan budaya patriarki, karenanya seorang suami mempunyai kendali eksklusif atas istri, termasuk kendali atas aspek-aspek seksualitas dan reproduksi mereka. (Mernissi, 1999, p. 35) Dari situ, muncul ketidaksetaraan gender yang menghasilkan subordinasi, di mana perempuan sering dianggap tidak rasional dan emosional, dipinggirkan, diberi stereotip negatif, memikul beban ganda, dan bahkan menjadi korban kekerasan. Ketidaksetaraan ini di dalam keluarga merupakan faktor yang mengakibatkan kehilangan gender justice yang merupakan hak istri, dampaknya kebanyakan istri hanya berusaha menerima dan patuh terhadap tindakan suami mereka sebagai ekspresi ketaatan.

Perlu dicatat bahwa tidak ada bagian dalam Al-Qur'an yang mengizinkan poligami sebagai upaya untuk mencegah immoralitas seksual. Bahkan, Al-Qur'an tidak pernah merujuk pada kemungkinan semacam itu. Argumentasi ini adalah konstruksi baru yang dibuat belakangan ini. Bahkan para ahli tafsir klasik tidak pernah mengaitkan poligami dengan pencegahan prostitusi. (Engineer, 1999, p. 122) Penyalahgunaan seksual atau prostitusi tidak dapat diatasi hanya dengan memperbolehkan laki-laki berpoligami, masalahnya jauh lebih kompleks daripada itu. Di India, di mana jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki dan tingkat prostitusi tinggi yang mana disebabkan oleh faktor-faktor seperti kemiskinan daripada rasio gender yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa Al-Qur'an bertujuan untuk memastikan keadilan bagi perempuan dalam berbagai aspek dan menentang norma-norma sosial yang ada, tetapi kaum laki-laki membelokkan proyek Al-Qur'an dengan jalan membuat tafsiran ayat-ayat yang mengisyaratkan monogami. (Engineer, 1999, p. 123)

Pendapat Muhammad Abduh yang dikutip oleh Asghar Ali dalam bukunya, mengatakan bahwa poligami adalah sumber perselisihan, percekocan, dan perkara yang menghasilkan kehancuran di banyak keluarga. Karena dampak buruk poligami, para ulama harus mengambil langkah-langkah untuk mengamandemen hukum agama Islam. Peraturan-peraturan Islam saat ini yang berkaitan dengan poligami bukanlah merupakan esensi Islam, melainkan subjek untuk dimodifikasi menurut kebutuhan dan keadaan. (Engineer, 1999, p. 184)

Tabel 3. Kritik Keadilan Poligami Hafidin

No	Pernyataan Hafidin	Pernyataan Ulama	Pendapat Penulis
1.	Poligami tanpa syarat diperbolehkan bagi semua kaum laki-laki yang memiliki libido seks tinggi	Poligami wajib bersyarat adil	Konsep poligami Hafidin dipandang sebagai perlakuan diskriminasi terhadap perempuan. Kaum perempuan dianggap sebagai komoditas seks. Tidak sepatutnya konsep poligami Hafidin digunakan untuk konteks masyarakat modern.
2.	Poligami bukti Taslim keislaman seseorang	Poligami boleh tapi bukan anjuran	Pendapat Hafidin tidak ada dasar bahkan lebih condong pada keuntungan laki-laki yang arogan.

Penutup

Sudut pandang Hafidin tentang poligami dalam “45 Hari Sukses Poligami” mengalami ketimpangan terlihat pada syarat dan keadilan dalam berpoligami itu sendiri. Hafidin menekankan ketaatan sebagai syarat mutlak dalam poligami dan mengesampingkan keadilan sebagai syarat utama. Syarat-syarat yang diberikan terdapat ketimpangan yang berindikasi menyebabkan kemudharatan di dalam masyarakat dan memiliki implikasi negatif terhadap hak perempuan dalam poligami, yang mana pengabaian hak-hak istri dan anak akan terjadi. Kaum laki-laki bisa sewenang-wenang dan berkuasa atas kaum perempuan, sehingga akan menimbulkan ketidaksetaraan gender dalam keluarga.

Pendapat Hafidin yang menghukumi poligami tanpa syarat apapun. Laki-laki bebas melakukan poligami tanpa harus adanya kesiapan untuk berlaku adil kepada istri-istrinya. Menurutnya, titik penekanan kesiapan dalam berpoligami terletak pada libido seksual yang tinggi. Hal ini mengindikasikan akan menyebabkan diskriminasi terhadap kaum perempuan, sebab poligami yang dipraktikkan oleh Hafidin hanya bertujuan menjadikan kaum wanita sebagai objek pemenuhan kebutuhan nafsu seksual, bukan sebagai sebuah pernikahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang seharusnya melindungi hak-hak perempuan dan menjaga keadilan.

Daftar Pustaka

- Abror, H. K. (2016). *Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga*. 229. Kompilasi Hukum Islam, Pub. L. No. 15, 5 (2020).
- Ainiyah, Q. (2017). Eksistensi Perempuan dalam Keluarga: Pandangan Muhammad Nawawi Bin Umar dan Fatima Mernisi. *An-Nisa'*, 9(1), 53–71.
- Ainiyah, Q. (2018). Contribution of Nawawi bin 'Umar in Family Conflict Management. *Justicia Islamica*, 15(2), 53–71.
- Al-Faruqi, L. (1997). *'Ailah Masa Depan Kaum Wanita*. Pustaka Progressif.
- Al-Hanafi, I. F. U. A. al-Z. (2010). *Tabyin al-Haqa'iq*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Jaziry, A. (2004). *al-Fiqhu 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Darul Hadits.
- Al-Maragi. (1963). *Tafsir al-Maragi*. Gema Insani.
- Al-Qardawi, Y. (1993). *Malamih al - Mujtama' al - Muslim allazi Nanshuduhu*. Dar al-Wafa'.
- Al-Razy, M. (1981). *Tafsir al-Fakhr al-Razi*. Dar al Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2004). *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2016). *Tafsir Al-Munir*. Gema Insani.
- Cresswell, J. W. (2013). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. In *Sage Publications*. Sage Publications.
- Darmawijaya, E. (2015). Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia). *Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 31.
- Dozan, W. (2023). Fakta Poligami sebagai Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (Kajian Melintasi Tafsir dan Isu Gender). *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 739–749.
- Efendy, N. (2022). Problematika Mentoring Poligami Berbayar Di Era Modern. *Al-Risalah*, 18(2), 11.
- Engineer, A. A. (1999). *Pembebasan Perempuan*. LkiS.
- Engineer, A. A. (2005). *The Qur'an, Women and Modern Society*. New Dawn Press Group.
- Fathonah. (2015). Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer). *Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 53–71.
- Hafidin. (2020). *45 Hari Sukses Poligami*. Penerbit Farha Pustaka.
- Hafidzi, E. H. dan A. (2017). Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan Alla Tuqsi Fi al-Yatama dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu. *Jurnal Syariah*, 17(1), 76.
- Imam Al-Nasa'i. (n.d.). *Asyrah Al-Nisa*.
- Jalili, A. (2018). Konsep Rukhsah dan Implementasinya dalam Hukum Pernikahan. *Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, 1(2), 114.
- Jawad, H. A. (1998). *The Right of Women in Islam*. ST. Martins Press.
- Katsir, I. I. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*. Maktabah Aulad al-Sheikh li at-Turats.
- Khotimah, H. H. (2020). *Konversi Nafkah Batin dengan materi dalam keluarga poligami (sebuah tinjauan hukum Islam)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Live, I. (n.d.). *Kiai Hafidin yang Doyan Poligami Ceraikan Istri Pertama karena Menopause*. Retrieved January 4, 2023, from <https://www.insertlive.com/viral/20211119155933-228-254190/kiai-hafidin-yang-doyan-poligami-ceraikan-istri-pertama-karena-menopause/amp>

- Maulana Latif, A. N. F. A. R. (2022). Polemik Gerakan Mentoring Poligami. *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6(2), 58–59.
- Mernissi, F. (1999). *Women's Rebellion and Islamic Memory: Pemberontakan Wanita*. Mizan.
- Miski. (2022). Polygamy Mentoring in Indonesia: Al-Qur'an, Hadith and Dominant Discourse Resistance. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 7(1), 15–32.
- Muhyidin. (2023). *Mentoring Poligami Berbayar Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis Terhadap Mentoring Poligami Expert Coach Hafidin)*. Universitas Islam Indonesia.
- Nur Afni Khafsoh, Rukmaniyah, K. R. S. F. (2022). *Praktik Poligami di Indonesia dalam Perspektif M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, dan Nasaruddin Umar*. 16(2), 20.
- Nurhayati, E. (2012). *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*. Pustaka Belajar.
- Nursalasah, Z. (2011). Analisis pendapat Siti Musdah Mulia tentang Keharaman Poligami Pada Masa Sekarang. *Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo*, 7.
- Nuryatno, M. A. (2001). *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*. UII Press.
- Qutub, S. (2002). *Tafsir Fi Zilalil Qur'an, Under the Shade of the Qur'an*. Gema Insani Pers.
- Rahman, A. (1992). *Perkawinan dalam Syariat Islam*. PT. Rineka Cipta.
- Ratna Kusuma Wardani, I. H. (2015). Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 1, 2.
- Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, dan S. B. (2015). Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama. *Privat Law*, 3(2), 106.
- Ridha, M. R. (1948). *Tafsir al-Manar*. Dar al-Manar.
- Rifqi, M. M. (2019). Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'i. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 91.
- Sabiq, S. (1983). *Al Fiqh Al Sunnah*. Darul Fikri.
- Salam, N. W. (2018). *Komparasi Pandangan Asghar Ali Engineer Dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Konsep Poligami*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Santi Puspita Sari, Q. A. (2019). Wanita Dan Keadilan: Menakar Keadilan Poligami Dalam Novel Athirah. *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 11(2), 210–233.
- Sari, Q. Y. (2022). Kampanye Poligami Coach Hafidin dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 7(2), 17.
- Sunaryo. (2010). Poligami di Indonesia (Sebuah analisis normatif-sosiologis). *Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 143–167.
- Syaltut, M. (n.d.). *al - Islam 'Aqidah wa Shari'ah*. Dar al-Shuruq.
- Tatapangarsa, H. (2019). *Hakekat Poligami dalam Islam*. Usaha Nasional.
- Yanggo, H. T. (2010). *Fikih Perempuan Kontemporer*. Ghalia Indonesia.